



SALINAN

**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG**

**PROGRAM JOMBANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mensinergikan aspirasi masyarakat yang berproses melalui musyawarah perencanaan dan pembangunan dengan kebijakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2018-2023, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten jombang Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 8/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM JOMBANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING TAHUN 2023.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Jombang;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program/kegiatan dan sumber pendanaan pembangunan Desa yang disertai dengan rencana kerja.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing yang selanjutnya disingkat JOMBANG BERKADANG adalah sejumlah patokan batas minimal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilaksanakan di wilayah Desa yang penentuan alokasi belanjanya secara partisipatif melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan Desa dengan berdasar pada RPJM Desa serta selaras dengan program Organisasi Perangkat Daerah yang berdimensi strategis kewilayahan.
13. Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus adalah Bantuan keuangan bersifat khusus yang peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

- (1) Tujuan program JOMBANG BERKADANG adalah membantu Desa melalui mekanisme bantuan keuangan, yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dengan bentuk pembangunan fisik/belanja fisik dan non Fisik.
- (2) Program yang dialokasikan dalam JOMBANG BERKADANG disesuaikan dengan prioritas pembangunan tahunan Daerah.

BAB III

TAHAPAN USULAN PROGRAM JOMBANG BERKADANG

Pasal 3

- (1) Kepala Desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan mempedomani RPJM Desa guna menentukan usulan program bantuan keuangan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dengan bentuk pembangunan fisik/belanja fisik dan non fisik.
- (2) Usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam musyawarah Desa, disepakati dan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa.
- (3) Usulan program yang telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) di *input* dalam Sistem Informasi Jombang Berkadang.
- (4) Hasil *input* terdokumentasikan secara *soft file* dalam Sistem JOMBANG BERKADANG dan *hard file* berupa kertas kerja dalam proposal.
- (5) Kepala Desa menyampaikan usulan program JOMBANG BERKADANG tersebut, disertai Berita Acara Musyawarah Desa dan dokumen pendukung kepada Camat.
- (6) Camat melaksanakan validasi usulan program JOMBANG BERKADANG sesuai dengan nomenklatur program dan kegiatan pembangunan daerah.
- (7) Camat dapat meminta bantuan Perangkat Daerah terkait untuk membantu pelaksanaan validasi usulan program/kegiatan JOMBANG BERKADANG.
- (8) Usulan program JOMBANG BERKADANG diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi dan diakomodir untuk dianggarkan dalam APBD melalui bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.

BAB IV

JENIS, BESARAN ALOKASI DAN NOMENKLATUR PROGRAM JOMBANG BERKADANG

Pasal 4

- (1) Jenis program JOMBANG BERKADANG tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran Alokasi dan Nomenklatur Program JOMBANG BERKADANG ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Peraturan Bupati tentang Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing Tahun 2022 digunakan sebagai dasar penyusunan program kegiatan dan anggaran pada tahun anggaran 2023.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022 NOMOR 1/E

Salinan sesuai dengan aslinya



ABDUL MADJID NINDYAGUNG,SH.,M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19670105199212 1001

**LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 1 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 Januari 2022**

**JENIS DAN HARGA SATUAN PER PAKET
PROGAM JOMBANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING**

No	PERANGKAT DAERAH	PENGUNAAN	INDEKS HARGA DAN PERSYARATAN
1.	BIDANG PRASARANA WILAYAH		
a.	Dinas Perumahan dan Permukiman	Pembangunan MCK individual	<p>1. Anggaran Pembangunan MCK individual sebesar Rp. 5.000.000,- per unit dengan spesifikasi bilik ukuran 1,3 m x 1,3 m x 1,3 m.</p> <p>2. Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Rumah yang tidak memiliki sarana MCK; Masuk dalam daftar DTKS; Rencana Anggaran Biaya (RAB); Dilengkapi dengan peta lokasi dan foto kondisi saat ini.
b.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengadaan Infrastruktur SPBE dalam rangka mendukung digitalisasi layanan tingkat Desa	<p>1. Pengadaan infrastruktur SPBE dalam rangka mendukung digitalisasi layanan tingkat Desa sebesar Rp. 25.000.000,-/paket.</p> <p>2. Persyaratan: Desa hanya boleh menganggarkan 1 (satu) paket perangkat hardware yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Anjungan Layanan Desa di Kantor Desa Rp. 25.000.000,-/unit. Personal Computer (PC) Rp.10.000.000,-/unit Spesifikasi : <ul style="list-style-type: none"> - Jenis all in one PC/desktop PC - Processor: intel core i3 - RAM: 4 GB - Monitor: 20" Printer Rp. 5.000.000,-/unit Spesifikasi : <ul style="list-style-type: none"> - Laserjet - Paper type : A4/ folio - Print resolution : 600 x 600 dpi Scanner Rp. 5.000.000,-/unit Spesifikasi : <ul style="list-style-type: none"> - Automatic Document Feeder (ADF) - Paper type: A4/ folio - Scan resolution: 300 x 300 dpi Desa diperkenankan memilih salah satu perangkat hardware apabila telah memiliki perangkat lain sesuai spesifikasi.
2.	BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		
a.	Dinas Kesehatan	1) Pencegahan dan penanganan Gizi Buruk dan Stunting	<p>1. Anggaran Pencegahan dan Penanganan Gizi Buruk dan Stunting maksimal Rp.20.000.000,-/paket, dialokasikan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Taman Pemulihan Gizi (TPG) sebesar Rp. 10.000.000,-/Desa; Pembelian Makanan Tambahan (PMT) sebesar Rp. 10.000.000,-/Desa. <p>2. Persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Data Gizi Buruk, Stunting dan Bumil Kekurangan Energi Kronik (KEK) per dusun mengetahui Kepala Desa;

No	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNAAN	INDEKS HARGA DAN PERSYARATAN
			b. Surat Keterangan Kepala Desa tentang kebutuhan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan Gizi Buruk dan Stunting; c. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
		2) Pengadaan Sarana Prasarana Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu)	1. Anggaran Pengadaan Sarana Prasarana Posbindu sebesar Rp. 6.000.000,-/paket , dialokasikan untuk pengadaan sarana dan prasarana Deteksi Dini PTM. 2. Persyaratan : a. Wajib diusulkan semua Desa; b. Surat usulan kebutuhan sarana dan prasarana Posbindu mengetahui Kepala Desa; c. SK Kepala Desa tentang pembentukan Posbindu beserta struktur organisasinya; d. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
b.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) bagi PAUD (TK/RA/KB) baik negeri maupun swasta	1. Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) bagi PAUD (TK/RA/KB) dialokasikan untuk: a. Pengadaan APE Outdoor maksimal sebesar Rp.10.000.000,-/paket; b. Pengadaan APE Indoor sebesar maksimal Rp.10.000.000,-/paket. 2. Persyaratan : a. Usulan Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) bagi PAUD dari Pimpinan/Pengurus PAUD mengetahui Kepala Desa; b. Surat Izin Operasional dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ Kementrian Agama; c. Surat Pernyataan Kepala Desa bahwa PAUD tersebut pada tahun 2022 tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah.
c.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1) Fasilitasi Bersih Desa/ Tasyakuran Desa/ PHBN/PHBA	1. Fasilitasi Bersih Desa/Tasyakuran Desa/PHBN/PHBA, dengan usulan maksimal sebesar Rp. 10.000.000,-/paket yang dipergunakan untuk kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan. 2. Persyaratan: a. Usulan dari desa untuk kegiatan Bersih Desa/Tasyakuran Desa/ PHBN/PHBA dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala Desa; b. Komponen RAB meliputi: - Honor Narasumber/Penceramah/ penyaji kesenian; - Sewa terop; - Sound system; - Konsumsi. c. Apabila ada alokasi anggaran untuk honor, maka besaran honor sesuai standar biaya umum daerah; d. Untuk kegiatan Hari Jadi/asal usul Desa didukung dengan Peraturan Desa.
		2) Pengembangan Potensi Ekonomi Desa	1. Fasilitasi Pengembangan Potensi Desa dialokasikan untuk: a. Penguatan Perekonomian Desa melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam bentuk Penyertaan Modal Usaha; b. Penguatan Modal BUM Desa maksimal sebesar Rp. 40.000.000,-/paket. 2. Persyaratan: a. BUM Desa dalam Kategori Maju dan Berkembang sesuai data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang;

No	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNAAN	INDEKS HARGA DAN PERSYARATAN
			<p>b. Unit usaha BUM Desa yang diusulkan untuk mendapatkan penguatan modal adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perdagangan; 2) Perindustrian; 3) Pertanian; 4) wisata dan usaha produktif lainnya kecuali unit usaha Jasa Keuangan (Simpan-Pinjam); <p>c. Unit usaha pada poin ke 2b, harus berjalan minimal 1 tahun pada saat pengajuan usulan penguatan modal program Berkadang Pemerintah Kabupaten Jombang dan tercantum dalam AD-ART BUM Desa;</p> <p>d. Surat permohonan Penguatan Modal BUM Desa dari Ketua/Direktur BUM Desa kepada Desa dengan dilampiri bukti kelayakan usaha dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang;</p> <p>e. Usulan BUM Desa yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa (Musdes), yang dibuktikan dengan Berita Acara Musdes;</p> <p>f. Surat pernyataan dari Kepala Desa untuk memproses sertifikat Badan Hukum dari Kemenkumham paling lambat bulan Pebruari 2022.</p>
d.	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)	Pembangunan/Rehabilitasi Tempat Ibadah dan Prasarana Pendukungnya serta Pengadaan Sarana Tempat Ibadah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan/Rehabilitasi Tempat Ibadah dan Prasarana Pendukungnya serta Pengadaan Sarana Tempat Ibadah, dialokasikan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan/Rehabilitasi Tempat Ibadah dan Prasarana Pendukungnya maksimal sebesar Rp.40.000.000,-/paket; b. Pengadaan Sarana Tempat Ibadah maksimal sebesar Rp.20.000.000,-/paket. 2. Persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan dari Surat Permohonan dari Takmir/Pengurus tempat ibadah dengan persetujuan Kepala Desa; b. Surat Keterangan Keberadaan Tempat Ibadah (Masjid/mushola/gereja/vihara/pura) dari Kepala Desa; c. Daftar susunan Takmir/Pengurus Tempat Ibadah mengetahui Kepala Desa; d. Surat Pernyataan Kepala Desa bahwa pada Tahun 2022 tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah; e. Tidak diperbolehkan mengusulkan poin 1a dan 1b pada lokasi atau tempat ibadah yang sama.
e.	Dinas Sosial	Fasilitasi Alat Bantu Bagi Disabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Alat Bantu bagi Disabilitas dialokasikan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengadaan Kursi Roda sebesar Rp.2.000.000,-/orang. b. Pengadaan Alat Bantu Dengar sebesar Rp.1.200.000,-/orang. c. Pengadaan Kruk sebesar Rp 250.000,-/orang. d. Pengadaan Kruk U sebesar Rp.500.000,-/orang. 2. Persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> a. Usulan dari Desa untuk Pengadaan Alat Bantu bagi disabilitas yang ditandatangani oleh Kepala Desa; b. Daftar usulan penerima bantuan Alat bantu Disabilitas yang ditandatangani oleh Kepala Desa.

No	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNAAN	INDEKS HARGA DAN PERSYARATAN
3	BIDANG EKONOMI		
a.	Dinas Pertanian	1) Gerakan masal pengendalian OPT Tikus	<p>1. Gerakan masal pengendalian OPT Tikus dialokasikan untuk pembelian obat/pestisida untuk Gerakan pemberantasan OPT tikus sebesar Rp.3.000.000,-/paket.</p> <p>2. Persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berasal dari usulan Poktan (didukung adanya surat usulan dari Kelompok Tani dengan persetujuan Kepala Desa); Surat pernyataan akan melaksanakan gerakan pemberantasan secara bergotong royong; Rencana Anggaran Biaya (RAB).
		2) Bantuan Pupuk organik/ bokashi/ kompos	<p>1. Bantuan Pupuk organik/bokashi/kompos dialokasikan untuk Pembelian bokashi/ kompos minimal sebesar Rp.10.000.000,-/paket (4.000 kg @Rp. 2.500)</p> <p>2. Persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wajib diusulkan untuk desa dengan luas areal sawah lebih dari 100 hektar; Berasal dari usulan Poktan (didukung adanya surat usulan dari Kelompok Tani dengan menyetujui Kepala Desa); Pupuk Organik/Bokashi/kompos dibeli dari poktan/gapoktan/UPPO/ BUMDes setempat/terdekat didukung dengan surat pernyataan dari desa; Dosis 2.000 kg per ha; Rencana Anggaran Biaya (RAB).
		3) Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	<p>1. Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) minimal Rp. 75.000.000,-/paket</p> <p>2. Persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jaringan irigasi tersier mengalami kerusakan atau belum pernah dibangun; Dibangun pada lahan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura; Berasal dari usulan Poktan/Gapoktan/HIPPA (didukung adanya surat usulan dari Kelompok Tani/Gapoktan/HIPPA dengan menyetujui Kepala Desa); Kelompok yang akan mendapat bantuan, tidak mendapat bantuan sejenis pada tahun sebelumnya; Dibangun dengan menggunakan konstruksi beton bertulang campuran 1 PC (Semen) : 2 Pasir : 3 Coral; Standar harga mengikuti standar harga untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik tahun 2023 sesuai keputusan Bupati Jombang; Dilengkapi peta lokasi dan photo kondisi saat ini; Standar harga mengikuti standar Rencana Anggaran Biaya (RAB); Jika sudah mengusulkan menu JITUT, tidak diperkenankan mengusulkan menu JUT (pilih yang prioritas).
		4) Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT)	<p>1. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT) minimal sebesar Rp.75.000.000,-/paket</p> <p>2. Persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jalan Usaha Tani mengalami kerusakan atau belum pernah dibangun;

No	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNAAN	INDEKS HARGA DAN PERSYARATAN
			<ul style="list-style-type: none"> b. Dibangun pada lahan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura; c. Berasal dari usulan Poktan/Gapoktan (Didukung adanya surat usulan dari Kelompok Tani/ Gapoktan dengan menyetujui Kepala Desa); d. Kelompok yang akan mendapat bantuan tidak mendapat bantuan sejenis pada tahun sebelumnya; e. Pembangunan JUT lebar jalan maksimal 3 m; f. Dapat dilakukan pembuatan tembok penahan tanah sebagai pendukung pembangunan jalan usaha tani tetapi tidak boleh hanya digunakan pembangunan tembok penahan jalan; g. Jalan rabat beton dengan campuran 1 PC (semen) : 2 Pasir : 3 Coral (tebal jalan usaha tani menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan); h. Standar harga mengikuti standar harga untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik tahun 2023 sesuai Keputusan Bupati Jombang; i. Dilengkapi peta lokasi dan photo kondisi saat ini; j. Rencana Anggaran Biaya (RAB). k. Jika sudah mengusulkan menu JUT, tidak diperkenankan mengusulkan menu JITUT (pilih yang prioritas).
		5) Pembangunan sumur dangkal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Paket pembangunan sumur dangkal sebesar Rp.30.000.000,-/paket digunakan untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. Pembelian mesin pompa air beserta aksesorisnya; b. Pengeboran maksimal 30 m; c. Pembuatan gerobak angkut. 2. Persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> a. Dibangun pada lahan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura; b. Berasal dari usulan Poktan (didukung adanya surat usulan dari Kelompok Tani dengan menyetujui Kepala Desa); c. Kelompok yang akan mendapat bantuan tidak mendapat bantuan sejenis pada tahun sebelumnya; d. Surat pernyataan bahwa sumur dangkal dimanfaatkan oleh seluruh anggota kelompok tani dengan mengetahui Kepala Desa; e. Dilengkapi dengan peta lokasi dan foto kondisi saat ini; f. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
2	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1) Fasilitasi Sarana Usaha bagi Kepala Rumah Tangga Miskin Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi berupa bantuan peralatan/sarana usaha kerja sebesar Rp.1.000.000,-/paket. 2. Persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> a. Masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Pusat/Daerah atau masyarakat miskin yang masuk di dalam Hasil Musdes; b. Kepala Rumah Tangga Perempuan atau Kepala Rumah tangga (suaminya) tidak berdaya secara ekonomi (sakit menahun); c. Calon Penerima bantuan belum mendapatkan bantuan sarana usaha dari Pemerintah pada tahun 2021 dan tahun 2022 yang di buktikan dengan surat keterangan dari desa;

No	PERANGKAT DAERAH	PENGUNAAN	INDEKS HARGA DAN PERSYARATAN
			<p>d. Sudah punya usaha produktif (mracang, mlijo, penjual makanan, penjahit, usaha kue, usaha kerajinan, tukang rosok).</p> <p>3. Persyaratan administratif :</p> <p>a. Foto Copy KTP dan KK Calon Penerima;</p> <p>b. Lampiran daftar nama DTKS calon Penerima atau Surat Keterangan Desa bahwa calon Penerima Bantuan merupakan orang yang masuk dalam hasil Musdes atau masyarakat miskin dengan menunjukkan hasil Berita Acara Hasil Musdes;</p> <p>c. Surat Keterangan bagi calon penerima bantuan yang bukan merupakan kepala rumah tangga perempuan atau memiliki suami namun tidak berdaya secara ekonomi (sakit menahun);</p> <p>d. Foto calon penerima bantuan beserta usaha yang sudah dijalani;</p> <p>e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akan dibantukan (berupa alat tidak barang/bahan habis pakai), Misal sepeda, etalase tetapi bukan untuk minyak goreng, tepung dsb;</p>
		2) Pelatihan dan bantuan sarana usaha bagi pelaku usaha mikro	<p>1. Anggaran pelatihan dan bantuan sarana usaha bagi kelompok usaha mikro dalam rangka mendukung pemberdayaan perempuan (1 kelompok @10 orang) sebesar Rp.30.000.000,-/paket dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Pelatihan keterampilan usaha sebesar Rp.5.500.000,-;</p> <p>b. Bahan praktek sebesar Rp.4.500.000,-;</p> <p>c. Bantuan sarana usaha sebesar Rp.20.000.000,-.</p> <p>2. Persyaratan:</p> <p>a. Wajib di usulkan oleh desa;</p> <p>b. Peserta pelatihan minimal 10 orang;</p> <p>c. Terdapat kelompok usaha yang sudah diketahui/dibentuk desa dan bukan reseller;</p> <p>d. Pelatihan berupa pengolahan/produksi dan kerajinan;</p> <p>e. Salah satu narasumber berasal dari perangkat daerah teknis sesuai dengan bidang pelatihan;</p> <p>f. Rencana Anggaran Biaya (RAB).</p>

BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB